

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyediakan pedoman yang jelas dan tegas mengenai hukuman untuk pelaku pedofilia, memberikan kepastian hukum dalam penegakan aturan. Hal ini mengurangi ketidakpastian dalam proses hukum dan memastikan penerapan hukuman yang konsisten.
2. Teori Pidanaan Hukum ini mendukung tujuan pencegahan dengan menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku, yang diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan serupa. Selain itu, teori rehabilitasi juga diperhatikan, dengan peluang rehabilitasi bagi pelaku yang menunjukkan potensi untuk berubah.
3. Pada perlindungan dan pemulihan korban menjadikan sistem peradilan lebih responsif terhadap kebutuhan anak, dengan penekanan pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari trauma.

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penindakan terhadap tindak pidana pedofilia menunjukkan kemajuan dalam hal kepastian hukum, pidanaan, dan perlindungan korban, tetapi masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan hukum, rehabilitasi pelaku, dan pemenuhan kebutuhan korban secara menyeluruh.

B. Saran

1. Meskipun ada pedoman, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak konsisten, dengan kemungkinan variabilitas dalam keputusan pengadilan dan penerapan hukuman yang dapat memengaruhi kepastian hukum.
2. Teori Pidana yang berat mungkin tidak selalu efektif dalam rehabilitasi pelaku, dan penekanan yang terlalu besar pada hukuman bisa mengabaikan kebutuhan rehabilitasi jangka panjang bagi pelaku, yang penting untuk mencegah kekambuhan.
3. Teori Keadilan Meskipun undang-undang memberikan perlindungan, sistem hukum kadang-kadang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan semua korban secara optimal, terutama jika dukungan psikologis dan pemulihan tidak memadai atau tidak merata.
4. Untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pedofilia lebih terlindungi, sedangkan perumusan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.
5. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan

bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

